

Akuntabilitas dan Transparansi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Handy Pratama¹⁾, Aris Sunarya²⁾, Sapto Pramono³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: pratama17handhy@gmail.com

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah dengan dijemputani oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35 Th. 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dinyatakan bahwa program yang bertujuan untuk membuat pendaftaran tanah di Indonesia menjadi lebih cepat dan efisien. Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah, atau 82,2%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi serta bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Kecamatan Sukodono secara efektif menerapkan sistem pendaftaran tanah yang komprehensif. Prosesnya melibatkan keterlibatan masyarakat, pembentukan panitia, dan pemeriksaan berkas yang transparan. Transparansi dipastikan melalui tim panitia, pemeriksaan berkas, dan sosialisasi biaya. Kabupaten ini menekankan tidak adanya pemerasan dan proses yang cepat. Tantangan muncul dari berkas yang tidak lengkap. Pengawasan yang ketat mencegah korupsi. Rekomendasi yang diberikan mencakup survei untuk cakupan yang lebih luas, pembaruan situs web untuk aksesibilitas, dan pengawasan yang lebih ketat dari komite. Peneliti selanjutnya perlu memperdalam sumber-sumber, meningkatkan pengumpulan data, dan melakukan wawancara yang komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai program pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pendaftaran Tanah

Abstract

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a program established by the government bridged by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 35 Years 2016 concerning the Acceleration of Complete Systematic Land Registration, stated that the program aims to make land registration in Indonesia faster and more efficient. Currently, 711,432 land parcels or 82.2% have been registered. The purpose of this study is to know and understand in depth the principles of accountability and transparency as well as the forms of accountability that are applied in the Complete Systematic Land Registration program in Sukodono District, Sidoarjo Regency. The method used in this research is a descriptive qualitative method. The results of this study found that Sukodono District effectively implemented a comprehensive land registration system. The process involved community involvement, forming a committee, and transparent review of files. Transparency is ensured through the committee team, file inspection, and cost outreach. This district emphasizes the absence of extortion and a fast process. Challenges arise from incomplete files. Tight supervision prevents corruption. Recommendations include surveys for wider coverage, website updates for accessibility, and tighter oversight by committees. Future researchers need to deepen sources, improve data collection, and conduct comprehensive interviews to gain a more thorough understanding of the land registration program.

Keywords: Accountability, Transparency, Land Registration

A. LATAR BELAKANG

Tanah berperan sangat krusial untuk kelangsungan hidup manusia dikarenakan menjadi sumber dari sejahtera, makmur, dan hidup. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tanah bisa mencukupi kebutuhan manusia dengan cara melakukan cocok tanam maupun untuk membangun rumah. Yang mana hal itulah yang membuat negara bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dengan cara mengelola tanah yang ada di Negara dengan mengaturnya pada undang-undang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian aktivitas yang dihelat oleh Pemerintah secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan secara terstruktur, yang berisi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan dipeliharanya data fisik maupun yuridis dalam bentuk peta dan daftar yang mana berkaitan dengan bidang-bidang tanah serta satuan-satuan rumah susun, termasuk di dalamnya pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak milik bagi bidang-bidang tanah tersebut. Sementara itu, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah dengan dijembatani oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35 Th. 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dinyatakan bahwa program yang bertujuan untuk membuat pendaftaran tanah di Indonesia menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam mencapai tujuan tersebut, tentu pemerintah perlu untuk mengerahkan strategi serta prosedur yang akuntabel dengan kepastian hukum yang terjamin (Nyoman et al., 2017). Sehingga, implementasi PTSL ini harus senantiasa mengarah pada asas-asas pendaftaran tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti dari Hak Kepemilikan sesuai dengan amanat yang telah

tertulis pada UU No. 5 Th. 1960 Pasal 19 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam mensukseskan program tersebut tentu perlu dengan diiringi oleh implementasi *good governance* agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik dapat tepat sasaran.

Implementasi dari *good governance* adalah salah satu syarat krusial yang perlu dicapai terlebih dahulu dalam menciptakan suara masyarakat yang selaras dengan target serta visi bangsa dan negara. Maka dari itu, sangat perlu untuk mengembangkan serta mengimplementasikan system responsibility yang tepat pada pemerintah sehingga pemerintahan dapat terselenggara secara tepat, jelas, dan nyata dan membuahkan pembangunan yang memiliki daya guna baik serta bebas dari adanya KKN. Sedarmayanti dalam (Yuliana, 2018) menyatakan bahwa mekanisme dalam regulasi akuntabilitas pada tiap instansi pemerintah serta menguatkan fungsional serta optimalisasi kapasitas parlemen merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh pada tercapainya *good governance*.

Komponen *good governance* adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas sendiri adalah syarat yang paling mendasar untuk mencapai tatanan pemerintah yang berjalan secara demokratis, bagus, serta dapat diandalkan atau *good governance*. Lembaga pemerintahan yang dinyatakan memiliki akuntabilitas public artinya merupakan Lembaga yang selalu dapat memegang tanggung jawab pada setiap kegiatan atau program yang sudah dimandat oleh rakyat. Begitupun pada rakyat pula dalam mengontrol Lembaga perlu memiliki rasa tanggung jawab yang sama agar tercapai cita-cita Bersama. Kontrol masyarakat inilah yang merupakan juga salah satu bentuk dari partisipasi rakyat dalam mencapai Lembaga pemerintahan dengan akuntabilitas yang baik.

Namun dalam penerbitan sertifikat masih saja ada penyimpangan prosedur sehingga bisa terjadi penerbitan sertifikat tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok dalam pengelolaan pertanahan. Untuk itu, sejumlah ketentuan dan kebijakan terkait

pendaftaran tanah telah diterbitkan, namun realitanya masih banyak persoalan pendaftaran tanah. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini dari sekitar 57 pelayanan pertanahan, sudah empat layanan dilakukan secara digital. Keempatnya adalah pendaftaran hak tanggungan, peralihan hak tanggungan, perubahan nama kreditor dan penghapusan hak tanggungan yang sudah dilaksanakan di 42 Kantor Pertanahan sebagai pilot project. Terdapat 19,9 juta bidang tanah di Jawa Timur. Saat ini sudah 12,6 juta bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL atau 62% bidang tanah di Jawa Timur sudah terdaftar.

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu peserta Program PTSL berkesempatan untuk membantu masyarakat untuk mendapat sertifikat karena setiap jengkal tanah harus memiliki kepastian hukum untuk meminimalisir potensi konflik termasuk terjadinya mafia dan perkara di bidang pertanahan di lingkungan keluarga maupun ahli waris. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri diperkirakan kurang lebih ada 866.382 bidang tanah. Pada tahun 2019 BPN Sidoarjo telah menyelesaikan 50 ribu bidang tanah, maka tahun 2020 targetnya naik menjadi 60 ribu bidang tanah. Jumlah tersebut tersebar di 13 kecamatan (Waru, Gedangan, Sedati, Taman, Tulangan, Tanggulangin, Candi, Wonoayu, Krian, Sidoarjo, Sukodono, Krembung dan Porong) dan 48 desa atau kelurahan.

Saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 711.432 bidang tanah, atau 82,2%. Target Kabupaten Sidoarjo di tahun 2022 ini sebanyak 15 ribu bidang sudah terpenuhi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat mengenai ketersediaan lahan pertanahan permasalahan mafia tanah masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Dari banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi, diduga selalu melibatkan mafia tanah. Permasalahan lain muncul yaitu adanya oknum-oknum aparat desa yang banyak mengetahui

status tanah di lingkungannya kemudian berani menerbitkan verponding palsu dengan bujuk rayu mafia tanah. Mafia tanah merupakan dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk merebut tanah orang lain. Modus yang biasa dilakukan oleh mereka mulai dari pemalsuan dokumen (untuk hak), mencari legalitas di pengadilan, penduduk legal/tanpa hak (*wilde occupatie*), rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, serta hilangnya warkah tanah (Arjanto, 2021).

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu kecamatan di bawah naungan Kabupaten Sidoarjo yang juga salah satu contoh kurangnya penerapan *good governance* dalam kasus pendaftaran tanah. Hal ini terlihat dari kasus penangkapan Kades Suko, Kecamatan Sukodono yang dilansir telah menerima uang dari beberapa calon peserta program PTSL dengan mematok tarif yang bervariasi mulai dari Rp. 350.000,- hingga Rp. 850.000,- dalam rangka untuk perlengkapan persyaratan pendaftaran program PTSL (Runik Sri Astuti, 2021). Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi, karena dapat merugikan rakyat dan tidak terbuka. Selain Kades Suko, masih di area Kecamatan Sukodono juga terdapat kasus penangkapan kembali pada Kades Suko Legok yang baru saja menjabat sekitar 10 bulan dikarenakan kasus yang sama, yaitu pungli program PTSL dimana tersangka berperan dalam menandatangani surat peralihan hak dan juga melakukan pemungutan kepada masyarakat yang memohon sertifikasi tanah (Redaksi, 2022). Berkaca pada dua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa aktivitas pungli yang jauh tidak mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi masih cukup sering terjadi di Kecamatan Sukodono.

Disamping itu adapun berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam mengajukan berkas untuk mendapatkan sertifikat tanah melalui PTSL, permasalahannya diantaranya tidak adanya kepastian dalam jangka

waktu penyelesaian, yaitu prosedur pelayanan yang berbelit-belit, biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam pembuatan sertifikat cukup tinggi, persyaratan yang belum transparan dan sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang kurang responsif.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Administrasi Publik

Administrasi memiliki arti sebagai sebuah proses dari pengelolaan sumber-sumber yang akhirnya *tasks* dalam suatu instansi pada tingkat manapun bisa terlaksana dengan baik. Proses administrasi sendiri memiliki tiga benefit utama yang berkaitan dengan tiga tingkatan umum pada suatu hierarki formal. Dimana tingkat paling atas itu adalah fungsi dalam mengarahkan suatu instansi yang utamanya berhubungan dengan proses perancangan target jangka Panjang. Kemudian di tingkat tengah merupakan fungsi manajemen organisasi, yang utamanya berhubungan dengan usaha dalam membuat suatu instansi bertahan dengan *sustain* yang berorientasi pada hasil. Kemudian pada tingkat paling bawah, merupakan fungsi pengawas dimana pada fungsi ini memiliki keterkaitan langsung dengan para profesional dan teknisi, yang juga berkaitan dengan dipergunakannya sumber yang ada dengan standar yang sudah dicanangkan (Muhammad, 2019).

Sementara administrasi publik merupakan ilmu yang menggali mengenai bagaimana manajemen dari suatu instansi publik. Memang sama mempelajari mengenai pengelolaan suatu instansi, namun bedanya dengan ilmu manajemen adalah pada objek pengkajiannya. Apabila ilmu manajemen lebih sering digunakan untuk instansi/organisasi swasta, maka pada administrasi public yang dikaji adalah pada instansi pemerintah seperti halnya departemen serta dinas-dinas yang dimulai dari tingkatan kecamatan hingga pusat. Pengkajian ini juga termasuk birokrasi yang didalamnya ada penyusunan, pengimplementasian, serta pengevaluasian

kebijakan public, serta juga administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, serta *good governance* (Tua Mulia Raja Panjaitan et al., 2021).

2. Good Governance

Konsep “*governance*” bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah “*government*” dan “*governance*” acap kali diartikan sebagai penerapan otoritas dalam suatu instansi. *Government* sendiri lebih mengarah pada entitas yang merupakan penyelenggara kuasa pemerintahan dalam suatu negara. Sementara *governance* memiliki arti sebagai tahapan untuk mengambil keputusan serta tahapan untuk memutuskan untuk mengimplementasikan keputusan itu atau tidak (World Bank dalam (Kharisma, 2014)). Sebetulnya terdapat beragam arti dari *good governance* namun yang paling general definisinya adalah suatu pemerintahan yang baik. *World Bank* mengartikan *good governance* menjadi sebuah penyelenggara pengelolaan pembangunan yang Tangguh serta bertanggung jawab, selaras dengan prinsip demokrasi, efisiensi, terhindar dari kesalahan target dana investasi, serta preventif pada tindak KKN secara politik maupun administratif, dan yang terakhir adalah dijalankannya disiplin anggaran dan pembentukan *legal and political framework* bagi pertumbuhan kegiatan usaha (World Bank, dalam Kharisma, 2014).

Kemunculan konsep dari *good governance* sendiri diawali dengan adanya rasa tidak puas dari masyarakat pada pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penerapan praktik *good governance* ini bisa berlaku secara sistematis selaras dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, serta system dari pasar. Satu pilihan dari sekian pilihan strategis yang dapat diterapkan pada *good governance* di Indonesia adalah melalui pelaksanaan pelayanan public. Diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* juga sangat krusial benefitnya pada implementasi pelayanan public agar bisa menaikkan kinerja dari

pejabat negara. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat konsep prinsip *good governance* dalam rangka menaikkan potensi perubahan dalam birokrasi agar bisa menciptakan pelayanan public yang lebih optimal dan dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pula (Maryam, 2016).

Prinsip-prinsip pemerintahan yang *good governance* juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Profesionalitas

Yaitu merupakan tindakan dalam menaikkan kapasitas serta moral pemerintahan sehingga dapat untuk menyediakan pelayanan yang praktis, efektif, efisien, dan akurat.

b) Akuntabilitas

Yaitu merupakan tindakan dalam menaikkan akuntabilitas pada para pencetus keputusan pada setiap bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Yaitu merupakan tindakan dalam membentuk rasa perasa saling percaya antara pemerintah serta rakyat yang dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan efisien.

d) Pelayanan Prima

Yaitu merupakan tindakan implementasi servis pada masyarakat yang meliputi tahapan yang baik, taris yang jelas, waktu yang pasti, akses mudah, sarpras memadai, beserta etiket pelayanan yang baik.

e) Demokrasi dan Partisipasi

Yaitu merupakan tindakan dalam mendukung masyarakat dalam menggunakan haknya dalam memberikan aspirasi pada proses pengambilan keputusan yang mana berkaitan dengan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

f) Efisiensi dan Efektivitas

Yaitu merupakan pemberian jaminan atas terselenggaranya layanan

pada masyarakat yang menggunakan sumber daya yang sudah disediakan secara optimal dan bertanggungjawab.

g) Supremasi Hukum

Supremasi hukum yang dapat diterima oleh tiap lapisan masyarakat ini juga penting agar dapat menciptakan penegakkan hukum yang runcing dan tidak tumpul pada setiap pihak tanpa ada pengkhususan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal (Hulme dan Turner, 1997).

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas sebagai unsur utama *good governance* antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Akuntabilitas publik bisa dilihat sebagai suatu tahapan yang mana karyawan atau instansi publik bisa dikenai hukuman jika tingkah laku maupun kinerja yang diberikan tidak selaras dengan apa yang sudah diekspektasikan (Mulgan dalam (Imbaruddin, 2016)). Pada arti tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara konerja instansi public dengan akuntabilitas.

Sedarmayanti (2003) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang kepercayaan untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan semua kegiatan dan

kegiatannya yang merupakan tanggung jawabnya kepada prinsip yang memiliki hak dan wewenang untuk menerima pertanggungjawaban.

Setiyono (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep dengan beragam arti. Yang mana secara terminology dapat dijelaskan dengan kata *answerability*, tanggung jawab dan secara terminology lainnya berhubungan dengan ekspektasi dari pemberi Amanah pada implementor Amanah tersebut. Sehingga akuntabilitas dapat dikatakan sebagai hal yang berkaitan dengan ekspektasi perilaku korelasi antara pemberi dan penerima mandate.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan relevansi dan keandalan dari suatu pelayanan negara yang merupakan pemegang Amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan segala aktivitas yang sudah dilakukan sesuai tanggung jawabnya.

4. Indikator Akuntabilitas

a) Transparansi

Berkaitan dengan praktisnya akses dalam mendapatkan informasi mengenai peran serta kinerja dari suatu instansi.

b) Pertanggungjawaban

Mengacu pada implementasi dalam pemastian pegawai maupun organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan beserta kegiatannya, dan juga pemberian sanksi apabila terdapat kesalahan pada perilaku, juga pemberian apresiasi berupa penghargaan pula apabila kinerjanya baik.

c) Pengendalian

Mengacu pada kondisi dimana instansi berperilaku dengan tepat sesuai dengan perintahnya.

d) Tanggung Jawab

Mengacu pada pembatasan instansi pada aturan hukum yang sudah diberlakukan.

e) Responsivitas

Mengacu pada penempatan minat pada instansi serta upayanya untuk memenuhi ekspektasi substantif pada *stakeholder* yang berbentuk artikulasi *demand* dan *needs*.

5. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003:13).

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Menurut Mardiasmo (2004:30), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

6. Indikator Transparansi

a) Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

b) Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c) Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis deskriptif bertujuan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana dan bagaimana keterkaitan dengan penelitian tertentu. Penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel atau kondisi suatu situasi. Penelitian deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus yang memiliki ciri-ciri memusatkan diri pada unit tertentu dalam berbagai fenomena (Bungin, 2017).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang perlu dilakukan sesuai suatu masalah diteliti secara kuantitatif, tetapi belum terungkapkannya penyelesaiannya. Boleh dikatakan, jika belum puas dan ingin mengetahui lebih mendalam tentang suatu masalah, padahal tidak bisa menduga atau sukar membuat asumsi-asumsi, maka penelitian yang cocok dilakukan ialah kualitatif. Dapat pula dikatakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin malah masih gelap, maka kondisi seperti ini sangat cocok untuk diteliti menggunakan metode kualitatif. Peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question*, sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas. Melalui penelitian model ini, peneliti akan melakukan eksplorasi terhadap suatu obyek (Rusli M., & Rusandi, 2021).

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini fokus atau target yang hendak dicapai adalah pelayanan publik yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu pada aspek akuntabilitas dan transparansi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada areal Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini, lokasi yang akan difokuskan pada saat melakukan wawancara adalah pada Kantor Camat dan juga BPN setempat. Sedangkan alasan dalam pemilihan lokasi dimaksud agar peneliti lebih memahami tentang akuntabilitas dan transparansi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Akuntabilitas merupakan relevansi dan keandalan dari suatu pelayanan negara yang merupakan pemegang Amanah dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan menjelaskan segala aktivitas yang sudah dilakukan sesuai tanggung jawabnya. Transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Sehingga penerapan prinsip akuntabilitas adalah cara mempraktekkan suatu kebenaran dalam memberikan pelayanan negara dalam menyajikan, melaporkan dan menjelaskan segala aktivitas yang dilakukan sesuai tanggung jawabnya.

2. Prinsip Akuntabilitas

a) Transparansi

Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten

Sukodono merupakan contoh penerapan prinsip-prinsip transparansi. Kecamatan menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi di tingkat desa. Perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat, seperti RT, RW, tokoh masyarakat Toga, PKK, dan lembaga masyarakat desa, diundang untuk berpartisipasi. Strategi keterlibatan ini mendorong komunikasi yang terbuka dan membangun dasar transparansi dengan memastikan bahwa para pemangku kepentingan mendapat informasi dan terlibat dalam proses pendaftaran tanah.

Salah satu wujud transparansi dalam pendekatan Kecamatan Sukodono adalah pembentukan tim panitia di setiap desa, yang secara jelas menguraikan peran dan tanggung jawab mereka. Pendekatan ini memungkinkan visibilitas yang lebih baik dalam proses pendaftaran. Dengan mendefinisikan peran, kabupaten memastikan bahwa proses pendaftaran tanah terorganisir dengan baik dan tugas-tugasnya dilakukan secara sistematis. Transparansi ini mencegah kebingungan dan agenda tersembunyi, sehingga berkontribusi terhadap akuntabilitas program pendaftaran tanah secara keseluruhan.

b) Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah aspek fundamental dari akuntabilitas yang memastikan individu dan organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik yang positif maupun negatif. Dalam konteks Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, tanggung jawab memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban organisasi publik atas upaya mereka. Hal ini tidak hanya mencakup pengakuan atas keberhasilan, tetapi juga pengakuan atas kegagalan dan cara mengatasinya dengan tepat.

Program pendaftaran tanah di Kecamatan Sukodono menunjukkan

tanggung jawabnya dengan membentuk tim panitia untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut. Tim panitia ini bertanggung jawab untuk memeriksa berkas-berkas yang diperlukan oleh warga yang berpartisipasi dalam program ini. Pendekatan ini memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya sekedar konsep teoritis tetapi dipraktekkan secara aktif. Individu yang bertanggung jawab dalam komite memahami bahwa tindakan atau kelalaian mereka dapat menimbulkan konsekuensi bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemerintah.

c) Pengendalian

Pengendalian adalah komponen penting dari akuntabilitas yang memastikan organisasi tetap selaras dengan tujuan utamanya dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Dalam konteks Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, pengendalian berarti kemampuan untuk mengarahkan program menuju hasil yang diinginkan dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaannya. Mekanisme pengendalian yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, kebijakan yang saling bertentangan, dan ketidaksesuaian program, sehingga dapat meningkatkan kualitas koordinasi antar organisasi publik secara keseluruhan.

Program pendaftaran tanah di Kecamatan Sukodono menjadi contoh pelaksanaan pengendalian melalui praktik-praktik yang transparan. Dengan melakukan kegiatan penjangkauan dan melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat, kecamatan memastikan bahwa jalur program sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah. Tingkat keterlibatan dan komunikasi ini membantu mengontrol arah program, sehingga mengurangi

kemungkinan program menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

d) Tanggung Jawab atau Kewajiban

Tanggung jawab adalah aspek fundamental dari akuntabilitas yang menggarisbawahi komitmen organisasi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dimensi ini memastikan bahwa organisasi publik beroperasi dalam batas-batas kerangka hukum, mematuhi aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan melaksanakan tanggung jawab, organisasi menunjukkan dedikasi mereka untuk melaksanakan kegiatan yang selaras dengan standar hukum, sehingga meminimalkan potensi kesulitan dan ketidakpastian yang mungkin timbul.

Pendekatan Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mencerminkan rasa tanggung jawab dengan mematuhi peraturan pemerintah. Keselarasan program dengan peraturan pemerintah menunjukkan komitmen kabupaten untuk melaksanakan kegiatannya dalam kerangka hukum. Pendekatan yang bertanggung jawab ini tidak hanya mendorong akuntabilitas tetapi juga membantu kabupaten dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan.

e) Responsivitas

Responsivitas adalah dimensi penting dari akuntabilitas yang berfokus pada kesediaan dan upaya organisasi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, terutama pemangku kepentingan substantif. Hal ini mencakup mengartikulasikan dan memenuhi permintaan dan kebutuhan, serta menunjukkan komitmen untuk melayani kepentingan terbaik masyarakat. Responsivitas merupakan aspek mendasar dari akuntabilitas, melengkapi dimensi lain untuk memastikan bahwa organisasi publik tidak hanya mengikuti peraturan tetapi

juga secara aktif terlibat dengan para pemangku kepentingan mereka.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono mencerminkan sikap responsif. Dengan melibatkan perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lain, kabupaten menunjukkan komitmen untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat. Ketanggapan ini memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga mendorong pendekatan yang lebih efektif dan berpusat pada masyarakat.

3. Prinsip Transparansi

a) Tingkat Keterbukaan

Kecamatan Sukodono menunjukkan transparansi dengan melakukan kegiatan penjangkauan untuk berinteraksi dengan warga, mengundang perwakilan dari berbagai segmen masyarakat. Pendekatan terbuka ini membangun jalur komunikasi yang jelas antara kecamatan dan masyarakat. Dengan melibatkan perwakilan dari RT, RW, tokoh masyarakat Toga, PKK, dan lembaga desa, kecamatan mendorong proses yang inklusif dan transparan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan.

Komitmen kecamatan terhadap transparansi juga terlihat dalam prosedur administrasi program PTSL. Pembentukan tim panitia di setiap desa, yang bertanggung jawab untuk memeriksa persyaratan berkas, meningkatkan transparansi dengan memastikan bahwa proses dilakukan oleh kelompok yang ditunjuk dengan tanggung jawab yang jelas. Pelaporan berkas yang diperlukan dan tahap-tahap pemrosesan selanjutnya diuraikan secara jelas, sehingga prosesnya menjadi transparan dan mudah diikuti.

b) Kemudahan Praktik Pelayanan Publik

Dimensi transparansi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses-proses pemerintahan dapat diakses, dimengerti, dan terbuka untuk pengawasan publik. Salah satu indikator transparansi adalah adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan publik tentang proses-proses dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, indikator ini menyoroti pentingnya menyediakan sarana bagi masyarakat untuk mencari informasi dan klarifikasi mengenai proses yang terlibat dalam program tersebut.

Kecamatan Sukodono menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan secara aktif melibatkan masyarakat melalui kegiatan penjangkauan. Dengan mengundang perwakilan dari berbagai segmen masyarakat, seperti RT, RW, tokoh masyarakat Toga, PKK, dan lembaga-lembaga desa, Kecamatan Sukodono menciptakan sebuah wadah untuk berdialog dan bertukar informasi. Mekanisme pelibatan ini tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk bertanya mengenai program PTSL, prosedur dan implikasinya.

c) Kemudahan Mendapatkan Informasi

Dimensi transparansi mencakup mekanisme yang memungkinkan pelaporan dan penyebaran informasi mengenai penyimpangan dalam tindakan pejabat publik yang terlibat dalam kegiatan administrasi pemerintah. Indikator ini menggarisbawahi pentingnya membangun jalan di mana masyarakat dapat menyampaikan keprihatinan, melaporkan pelanggaran, dan mengakses informasi tentang tindakan yang meragukan oleh pejabat publik. Dalam konteks Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono, indikator ini

mencerminkan komitmen kabupaten terhadap akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses tata kelola pemerintahan.

Pendekatan Kecamatan Sukodono dalam melaksanakan program PTSL melibatkan keterlibatan dan pengawasan masyarakat melalui upaya penjangkauan dan pembentukan tim komite. Tim komite ini bertindak sebagai wadah bagi warga dan pejabat untuk bekerja sama, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses dan mengamati tindakan pejabat publik.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kecamatan Sukodono dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistem lengkap yaitu melaksanakan sosialisasi kepada warga di balai desa dengan mengundang perwakilan RT, RW, tokoh masyarakat toga, PKK, dan lembaga kemasyarakatan desa. Setelah itu dibuatkan tim panitia dengan diterbitnya surat keterangan dari desa yang bertujuan untuk membantu perangkat desa dalam pengecekan persyaratan berkas warga yang ikut serta mendaftarkan program PTSL. Prinsip akuntabilitas dan transparansi di Kecamatan Sukodono telah sesuai dengan peraturan pemerintah dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Bentuk transparansi dari program PTSL yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sukodono yang pertama yaitu dibentuknya tim panitia di setiap desa serta tugas dan tanggung jawabnya. Kedua yaitu mengumpulkan dan melaporkan berkas persyaratan ke tim panitia PTSL untuk dibantu pengecekan terlebih dahulu setelah valid berkas disetorkan ke kecamatan untuk lanjut diproses ke BPN. Ketiga, musyawarah sosialisasi dengan masyarakat tentang aturan penerapan biaya sesuai dengan 3 menteri dengan nominal tarif Rp. 150.000.

Informasi yang telah disampaikan oleh Kecamatan Sukodono ke desa-desa bersifat langsung dan terbuka. Kecamatan Sukodono juga tegaskan ke semua yang

terlibat dalam pengurus program PTSL ini baik kepala desa, panitia, maupun masyarakat jangan sampai ada pungli (pungutan liar). Jika tidak ikut program PTSL, maka disarankan untuk mandiri.

Program PTSL di setiap desa dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu bila didukung dalam kelengkapan persyaratan berkas administrasi dari warga. Tim panitia dapat mengajukannya langsung ke kecamatan dilanjutkan ke BPN untuk di sahkan. Faktor penghambatnya yaitu jika ada persyaratan berkas administrasi yang kurang lengkap, pihak tim panitia PTSL kesulitan dalam meneruskannya ke kecamatan sehingga dibutuhkannya waktu yang lama untuk melengkapinya contohnya seperti surat dari pihak waris tiap individu.

Bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sukodono yaitu pengawasan dalam jalannya program PTSL sangat ketat, jika tidak diawasi banyak sekali oknum yang mengatasnamakan tim panitia PTSL bertindak pungutan liar. Dibutuhkannya persiapan yang sangat matang dalam pelaksanaan program PTSL ini, selain banyak sekali tahapan dan tidak mudah, jika tidak dipersiapkan maka membutuhkan waktu yang sangat lama dan banyak sekali oknum yang memanfaatkan program ini dalam hal korupsi, karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

2. Rekomendasi

a) Bagi Pihak Instansi

Seperti yang sudah dijelaskan, Kecamatan Sukodono telah berupaya bekerja keras dengan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh Kecamatan Sukodono. Perlu adanya survei sampai ke desa-desa di seluruh Kecamatan Sukodono karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki hak kepemilikan tanah dikarenakan dari kepala desa belum mengajukan program PTSL di Kecamatan Sukodono sehingga Kecamatan Sukodono belum

menindaklanjuti ke Badan Pertanahan Nasional.

Pembaruan website resmi dengan berita-berita mengenai kegiatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap serta sistem dan prosedur yang perlu disiapkan sehingga masyarakat dengan mudah mengakses website resmi dan mendapatkan informasi tentang Kecamatan Sukodono.

Lebih memperketat pengawasan kepada tim panitia pelaksana program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertugas agar tidak terjadi lagi kasus-kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas atau panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta diharapkan dapat menunjang wawancara dengan sumber yang kompeten dan lebih banyak dalam kajian pendaftaran tanah sistematis lengkap.

REFERENSI

- Bhim, P. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1), 63–82.
- Bungin, B. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Raja Grafindo.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1), 1–18.
- Nimas, R. N., & Subekti, R. (2021). Penerapan Prinsip Good Government Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pada

- Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 231–244.
- Putri, F. M. W. I. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan Publik (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pelayanan pada Izin Usaha di Dinas Perdagangan Kota Surabaya). *Skripsi*. Universitas Airlangga.
- Tua M., Panjaitan, D., & Piki, D. K. P. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, 19(1), 451–468.
- Yuliana, N. S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi di Bidang Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 351–362.